

SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang telah diatur dalam “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sejalan dengan syarat terbentuknya sebuah negara diantaranya ialah terbentuknya sebuah pemerintahan negara yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat dapat diartikan sebagai suatu organisasi negara yang menjalankan kewajiban sebuah negara atas pemenuhan kesejahteraan rakyat didalamnya. Dewasa ini sebuah organisasi negara pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga pembagian kekuasaan) antara lain : Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif.¹ Eksekutif yang diartikan pada umumnya sebagai pelaksana PerUndang-Undangan, legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, dan yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ketentuan salah satu prinsip penting negara hukumnya itu terdapat jaminan terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain guna pelenggaraan peradilan yang berguna penegakan hukum serta keadilan yang ada diIndonesia.

Di Indonesia Kekuasaan kehakiman di laksanakan Mahkamah Agung serta badan peradilan berada didalam lingkungan peradilan, antara lain peradilan agama, militer, peradilan tata usaha negara (selanjutnya disingkat PTUN). Selain dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai ketentuan pada Pasal 24 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman

¹. Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung, PT. Citra Aditya, 2004, hlm. 886.

di selenggarakan pula oleh Mahkamah Konstitusi.² Peran hakim sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, baik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya maupun hakim pada Mahkamah Konstitusi.”Hakim pada Mahkamah Agung”sendiri adalah hakim yang berada dibawah pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, juga hakim pengadilan khusus yang berada didalam lingkungan peradilan.³

Secara khusus hakim agung dalam lingkungan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hakim karier dan hakim non karier atau hakim “*ad hoc*”. Hakim karier ialah yang bertugas dalam Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada diruang lingkup peradilan umum, hakim non karier ialah hakim sifat sementara dan mempunyai keahlian serta pengalaman dalam bidang tertentu guna pemeriksaan, mengadili, maupun memutus suatu perkara yang pengangkatan diatur undang-undang.⁴ Wewenang pada hakim agung untuk menyelesaikan serta memutus permohonan kasasi pada putusan pengadilan tingkat banding ataupun tingkat terakhir dari segala lingkungan peradilan lalu menguji peraturan secara materiil atas peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dilingkungan peradilan didalam penyelenggaraan kehakiman. Dan pimpinan dan hakim anggota pada hakim yang berada di Mahkamah Agung ialah hakim agung.⁵

². Dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX Kekuasaan Kehakiman.

³. Lihat pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴. Dwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* cet. I, (Pekanbaru: Hawadan AHWa, September 2015) hal. 10

⁵. https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung_Indonesia (diakses pada 20 September 2019 pukul 20:08)

Pengusulan pengangkatan hakim agung oleh Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY) memiliki peran besar. KY sendiri adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasar undang-undang yang wewenanganya mengusulkan pengangkatan hakim agung guna menjaga maupun menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, juga perilaku hakim di Indonesia. KY termasuk lembaga negara yang sifatnya indenpenden atau mandiri, pada pelaksanaan kewenanagan KY bersifat bebas dari campur tangan maupun berpengaruh kekuasaan.⁶ Ditegaskan pula dalam Pasal 13 Undang-Undang KY, di mana kewenangan KY diantaranya :

- 1) “Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR,
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, serta perilaku hakim,
- 3) Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim”.

Terkait wewenang untuk melakukan penyeleksian dan usulan pengangkatan hakim agung, KY mempunyai tugas seperti melaksanakan pendaftaran calon hakim agung, melaksanakan seleksi calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, serta mengajukan calon hakim agung ke DPR.⁷ Kemudian calon hakim agung yang telah diajukan ke DPR memperoleh persetujuan yang kemudian Presiden menetapkan sebagai hakim agung.⁸ Sebelum melakukan penyeleksian KY harus mengetahui terlebih dahulu seberapa banyak calon hakim yang

⁶. Lihatpasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman BAB IX

⁷.Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Yudisial

⁸.Lihat pasal 24 A ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman BAB IX

dibutuhkan oleh Mahkamah Agung juga berapa kebutuhan hakim dari jalur karier maupun non karier. Karena calon hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung, nantinya guna mengisi kekosongan jabatan di Mahkamah Agung.

Terkait dengan pencalonan hakim agung, terdapat beberapa persyaratan agar bisa disahkan menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Syarat untuk menjadi hakim agung antara lain, memiliki kepribadian yang adil, tidak tercela, profesional, serta berpengalaman dibidang hukum. Calon hakim agung sendiri asalnya dari hakim karier dan hakim non karier. Pengangkatan hakim agung jalur karier diatur dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, untuk pengangkatan calon hakim agung jalur karier harus memenuhi syarat;

1. “Warga negara indonesia,
2. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Berijazah magister dibidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum,
4. Berusia sekurang-kurang 45 (empat puluh lima) tahun,
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban,
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim”.

Untuk pengangkatan calon hakim agung dari jalur non karier diatur dalam pasal 7 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, dengan persyaratan;

1. “Huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5,
2. Berpengalaman dalam profesi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun,
3. Berijazah doktor dan magister di bidang sarjana hukum dan sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, dan
4. Tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Selain itu pada proses pengusulan nama-nama hakim agung, KY pernah mengalami kendala. Dimana KY pernah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN), karena dalam pelaksanaan penyeleksian calon hakim agung KY memasuki daftar calon hakim dari jalur non karier. Gugatan tersebut terdapat permasalahan yang terkait pada kasus Gugatan Hakim Binsar Goeltom, dimana Hakim Binsar Goeltom menggugat keputusan Hasil Seleksi Administrasi KY tahun 2018 dengan Nomor 07/PENG/PIM/RH/1/02/09/2018 serta keputusan hasil seleksi tahap kedua Kualitas Calon Hakim Agung dengan Nomor 07/PENG/PIM/RH 01.03/10/2018. Alasan gugatan tersebut adalah pengumuman administrasi KY memasukan calon hakim agung dari jalur non karier. Karena sesungguhnya kebutuhan dari Mahkamah Agung saat itu adalah hakim agung dari jalur karier yang dimana berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 mengenai pengisian kekosongan jabatan hakim agung,⁹ namun justru KY juga melakukan penyeleksiannya untuk hakim dari jalur non karier.

⁹. <https://neraca.co.id/article/105065/hakim-agung-non-karier-yang-dibutuhkan> (diakses pada 03 Oktober 2019, pukul 20:18). Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 kekosongan jabatan hakim agung dengan jumlah 8 (delapan) hakim agung yang terdiri dari 1 (satu) Hakim Agung kamar Pidana, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Kamar TUN (khusus pajak), dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) Hakim Agung Kamar Militer.

Hal ini dianggap tidak sesuai. Meskipun pada akhirnya gugatan Hakim Binsar Goeltom tersebut menimbulkan permasalahan, karena dinilai melanggar prinsip utama peradilan “*Nemo Judex Ideneus In Propia Causa*”. Dimana seorang hakim tidak bisa jadi hakim untuk dirinya sendiri, juga meruntuhkan semangat reformasi peradilan sebagai mana yang dimaksud oleh konstitusi. Dalam hal ini, kedudukan hakim dari jalur non karier sangat dibutuhkan didalam Mahkamah Agung sendiri. Karena jika hakim agung dari jalur non karier tidak disertakan maka stabilitas dalam ketatanegaraan menjadi tidak seimbang. Tidak hanya terkait dengan pengisian jabatan hakim agung, perlu pula pengawasan terhadap hakim agung. MA sendiri yang menyatakan perlu adanya pengawasan tambahan eksternal, MA merasa pengawasan yang dilakukan sendiri tidak cukup.¹⁰

Dengan adanya KY sebagai lembaga independensi kekuasaan kehakiman, maka didalam konstitusi terlihat adanya pengaturan yang melibatkan kekuasaan eksekutif ataupun legislatif pada kekuasaan yudikatif.¹¹ Dalam kehadiran KY sebagai pelaksana kewenangan dalam proses pengusulan pengangkatan hakim bersama MA diperlukan guna pembangunan lembaga yudikatif yang kuat, sehingga kehadiran KY yang diberi wewenang sama sekali tidak mengurangi dan mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan adanya KY ikut serta keterlibatan dalam kekuasaan kehakiman untuk memperkuat dan memberikan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan profesional. Dalam memberikan pengawasan kepada para hakim untuk melakukan putusan yang benar dalam pengadilan.

¹⁰. Julie, *Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 22:00 WIB

¹¹. Jurnal.IkaAtikah, *Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman*

Namun, di sisi lain KY yang dinilai merupakan lembaga penting didalam tahap penyeleksian dan pengangkatan hakim agung dianggap sebagai lembaga yang sangat berpengaruh besar di dalam ketatanegaraan Indonesia terkhususnya dalam bidang Yudikatif, Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hak yang dimiliki terdapat tanggung jawab yang besar di dalam menjalankannya. Proses hukum yang diajukan kepada mahkamah agung harus dinilai baik tercermin di dalam putusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh hakim agung di dalam sebuah pengadilan. Menjadi problematika yang sangat besar apabila di dalam seleksi hakim agung yang dilakukan oleh KY memiliki kecacatan dalam pelaksanaannya atau didalam pelaksanaannya telah melampaui koridor hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi legalitas KY sebagai lembaga yang berwenang dalam penyeleksian hakim agung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan pengisian jabatan hakim agung di Mahkamah Agung?
2. Mengapa terjadi perbedaan pengisian jabatan hakim agung di Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan, sehingga tujuan penulisan ini bisa dirumuskan berikut ini:

1. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan terkait aturan pengisian jabatan hakim agung di Mahkamah Agung.

2. Untuk mengetahui dasar perbedaan didalam pengisian jabatan hakim agung di Mahkamah Agung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan dalam ilmu pemerintahan, khususnya tentang pengisian jabatan hakim agung, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial jika ditinjau dari perspektif UU KY.

E. Keaslian

Jenis penulisan	Pengarang / Judul	Pokok Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
Skripsi	Alfred Haryanto, 2014, <i>Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013</i> , Fakultas Hukum Universitas	Menganalisis latar belakang dari sisi kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan calon hakim agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi Komisi Yudisial dalam pengangkatan calon hakim agung khususnya dari jalur non karier, pasca putusan MK.

	Andalas Padang.		
Skripsi	WISNU JAYA SURYA PUTRA, 2015, <i>KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG SEBELUM DAN SESUDAH ADA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27 /PUU-XI/2013</i> , Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Kewenangan memilih menjadi kewenangan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan dari pemberian persetujuan oleh DPR terkait dengan pengangkatan calon hakim agung yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang- undangan.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi DPR sebagai pemberian persetujuan atas pengangkatan calon hakim agung yang diajukan oleh KY

Sumber: Kreasi Penulis

F. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berarti suatu proses untuk mencari kebenaran antara sesuatu secara nilai atau aturan yang dijadikan sebagai referensi.¹² Adapun metode

¹². Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 33

adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun keabsahannya.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. Dalam penelitian ini termasuk prosedur/seleksi calon hakim agung, yang melibatkan KY. Sifat penelitian normatif mencakup pada sistematis hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi vertikal serta horizontal, juga sejarah hukum.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini pendekatan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan cara mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.¹⁵

¹³. Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 3

¹⁴. Soerrjono Sukanto dan Sri MAmudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14

¹⁵. Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 132

3. Bahan Hukum

Konsensuensi melaksanakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum secara berurutan dijabarkan berikut ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotali, yang artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Dalam hal ini penelitian menggunakan bahan hukum primer meliputi: UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁷ Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum untuk mendukung dan penguatan bahan hukum primer meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung 4/WKMA-NY/7/ 2018.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum pada masing-masing sebagai, berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 50-51

¹⁷. *Ibid*, Hlm. 141.

Pengumpulan bahan hukum primer dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, dokumen yang terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan juga penelusuran berkaitan dengan hasil penelitian, seperti jurnal.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat terlebih dulu dilakukan pengelompokan dan pengklarifikasi bahan hukum yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.